



ບົຍທິສູງກຸບາບິສຸວິຕານີ  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
ທາຂາສາສິກິມິເທິບິກຸສາບສິທາດກາ

**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**

ຕາຂາສາສິກິມິເທິບິກຸສາບສິທາດກາ (ບົຍທິສູງກຸບາບິສຸວິຕານີ) ທາຂາສາສິກິມິເທິບິກຸສາບສິທາດກາ  
Jalan Melati Nomor 23 Dangin Puri Kangin, Denpasar (80233). Telepon: (0361) 226365  
Laman: <https://brida.baliprov.go.id> Pos-el: [brida@baliprov.go.id](mailto:brida@baliprov.go.id)

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN  
(TERM OF REFERENCE)**

**KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN  
SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN  
PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD  
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI  
TAHUN 2026**

Perangkat Daerah	: Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali
Bidang	: Sekretariat
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Capaian Program	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
Kegiatan	: Administrasi Keuangan
Sub Kegiatan	: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
Keluaran Keg. Output	: Jumlah Dokumen SPJ yang diverifikasi
Target Output Keluaran	: 600 Dokumen
Hasil Kegiatan	: Persentase dokumen SPJ yang diverifikasi
Target Hasil Kegiatan	: 100 %

**A. Latar Belakang**

**1. Dasar Hukum**

Yang menjadi landasan hukum Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2026 adalah :

- a. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43).
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43).
- g. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

## 2. Gambaran Umum

Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah

dilaksanakan oleh BPKAD selaku PPKD/BUD, Kepala OPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran dan Sekretaris Daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Sekretaris/Kepala Bidang selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pengguna Anggaran membentuk Surat Keputusan penunjukan PNS selaku Pengelola Keuangan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali. Pencairan dana untuk kegiatan-kegiatan diajukan oleh PPTK ke Sekretariat (cq. Sub Bagian Keuangan) dengan melengkapi syarat-syarat pengajuan permintaan pembayaran. Diajukan dalam bentuk penatausahaan pengeluaran pembebanan langsung (LS) dan penatausahaan pengeluaran pembebanan Uang Persediaan (UP). Prosedur penatausahaan dilakukan oleh petugas Verifikasi untuk melakukan verifikasi berkas-berkas/kelengkapan dokumen dan sesuai dengan tata cara pengajuan permintaan pembayaran. Berkas dinyatakan lengkap dan benar diserahkan ke Bendahara Pengeluaran untuk ditandatangani dan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Bila berkas kurang lengkap dan tidak benar dikembalikan ke PPTK. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) menerima SPP dan memverifikasi kembali kelengkapan pengajuan pembayaran. Selanjutnya akan disiapkan/pengisian Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Pengguna Anggaran (PA) dan diinput oleh petugas SPM melalui aplikasi SIPKD. SPM diajukan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

## B. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan Sub Kegiatan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD ini menjadi landasan dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan serta menjadi panduan dan kelengkapan bahan-bahan yang harus dilengkapi dalam pengajuan pencairan dana program/sub kegiatan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

## C. Target dan Sasaran Kegiatan

Target Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD adalah jumlah dokumen SPJ sebanyak 600 dokumen sehingga dapat dijadikan pedoman dalam verifikasi dan penganggaran kegiatan.

#### D. Strategi Pencapaian Sasaran

##### 1. Metoda Pelaksanaan

Metodelogi yang digunakan dalam Proses Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2026 dilaksanakan dengan cara swakelola.

##### 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Proses Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2026 dilakukan dengan tahap sebagai berikut :

- a. Tahap I membuat usulan SK Pengguna Anggaran, KPA/PPK dan penunjukan Bendahara Pengeluaran serta Operator Sidik Jari . Membentuk SK Kepala Dinas tentang penunjukan PNS sebagai Pengelola Keuangan/Barang/Operator SIEP.
- b. Tahap II petugas Verifikasi menerima bahan-bahan kelengkapan permintaan pembayaran baik pembebanan Langsung maupun pembebanan Uang Persediaan dari PPTK
- c. Tahap III diverifikasi oleh Petugas apabila sudah lengkap dan benar diajukan ke Bendahara Pengeluaran dan bila tidak lengkap dikembalikan ke PPTK untuk dilengkapi baik melalui pembebanan langsung maupun uang persediaan.
- d. Tahap IV berkas-berkas ditandatangani dan diperiksa oleh Bendahara lanjut diterbitkan SPP apabila kurang lengkap dikembalikan ke petugas Verifikasi
- e. Tahap V SPP beserta kelengkapannya diperiksa oleh PPK (lengkap dan sah) lanjut membuat draf SPM
- f. Tahap VI PPK menyerahkan draf SPM dan kelengkapan SPP kepada petugas pembuat SPM untuk dilakukan input ke aplikasi SIPKD SPM diterima kembali oleh PPK untuk diperiksa lanjut ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

#### E. Waktu Pencapaian Sasaran

Kegiatan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2026, selama 12 (dua belas) bulan.

F. Sumber dan Kebutuhan Dana Indikatif

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dilaksanakan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan jumlah belanja langsung senilai Rp. 35.400.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Empat ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Foto Copy sebesar Rp. 2.946.000,-
2. Belanja Honorarium Pengelola Keuangan sebesar Rp. 14.400.000,-
3. Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp. 18.054.000,-

Bali, 15 Agustus 2025  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



Made Ayu Dwi/Oktarianti, SP.,M.Si  
NIP. 19711002 199703 2 004